



Penguatan Kepatuhan Prosedur Administratif di Pemerintah Desa Marga Agung: Pendekatan Berbasis Hukum Administrasi Negara

Raja Agung Kesuma Arcaropeboka✉

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia
✉Corresponding Address: doktorrajaagung14@gmail.com

<i>Received</i> 13-09-2024	<i>Revised</i> 28-11-2024	<i>Accepted</i> 12-12-2024
-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

ABSTRAK

Penguatan kepatuhan terhadap prosedur administratif di lingkungan pemerintahan desa merupakan langkah strategis dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Kegiatan pengabdian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pemahaman aparatur Pemerintah Desa Marga Agung terhadap prinsip-prinsip dasar Hukum Administrasi Negara, khususnya terkait Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan pentingnya prosedur administratif. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam memahami dan menerapkan prosedur administratif yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum, pelatihan teknis penyusunan dokumen administratif, dan advokasi berupa pendampingan langsung terhadap perangkat desa. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman aparatur desa yang signifikan, ditunjukkan melalui perbandingan hasil pre-test dan post-test, serta kemampuan mereka dalam menyusun dokumen administrasi secara mandiri. Selain itu, kegiatan ini juga menghasilkan luaran berupa panduan prosedur administrasi dan contoh dokumen hukum yang dapat digunakan sebagai standar operasional di tingkat desa. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis Hukum Administrasi Negara efektif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa secara substantif dan prosedural. Oleh karena itu, keberlanjutan program ini perlu dijaga melalui pelatihan lanjutan dan integrasi ke dalam sistem pemerintahan desa.

Kata kunci: Hukum Administrasi Negara; Pemerintahan Desa; Prosedur Administratif; AUPB; Pengabdian Masyarakat

ABSTRACT

Strengthening compliance with administrative procedures within village governance is a strategic step to promote accountable and transparent administration. This community service activity was motivated by the low level of understanding among the government apparatus of Marga Agung regarding the fundamental principles of Administrative Law, particularly the General Principles of Good Governance (AUPB) and the importance of procedural adherence. The main objective of this program was to enhance the capacity of village officials in understanding and applying lawful administrative procedures. The method employed included legal education sessions, technical training in drafting administrative documents, and direct legal advocacy through mentoring. The results showed a significant increase in participants' legal awareness, as reflected in the comparison of pre-test and post-test scores, and their improved ability to independently produce legally appropriate documents. Furthermore, the program produced outputs in the form of procedural guidelines and sample legal documents that can serve as standard operational references at the village level. These findings demonstrate that an approach grounded in Administrative Law is effective in substantively and

procedurally improving village governance. Continued capacity-building efforts are recommended to ensure sustainability and integration into the village administration system.

Keywords: *Administrative Law; Village Governance; Administrative Procedure; AUPB; Community Service*

PENDAHULUAN

Pemerintah desa memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam konteks otonomi desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara mandiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat. Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, masih ditemukan berbagai persoalan terkait dengan kepatuhan terhadap prosedur administratif, yang berpotensi menghambat efektivitas pelayanan publik dan menimbulkan kerentanan terhadap penyimpangan tata kelola (Hamidi, 2023).

Desa Marga Agung, sebagai salah satu desa di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, mencerminkan kompleksitas dinamika pemerintahan desa yang dihadapkan pada tantangan administratif. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan perangkat desa serta tokoh masyarakat, diketahui bahwa masih terdapat kekeliruan dalam menjalankan prosedur administrasi pemerintahan, terutama dalam hal pengelolaan surat menyurat, penetapan kebijakan lokal, pengarsipan dokumen, dan pelaksanaan kegiatan desa yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman antara ketentuan hukum administratif dengan praktik di lapangan.

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra, yaitu Pemerintah Desa Marga Agung, bukan hanya berkaitan dengan lemahnya pemahaman terhadap norma hukum dan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara, tetapi juga minimnya kemampuan teknis dalam menerapkan prosedur administratif secara tertib dan berkelanjutan. Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya akuntabilitas, potensi maladministrasi, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap aparatur desa. Selain itu, masih terdapat kecenderungan pengambilan keputusan yang tidak terdokumentasi dengan baik, serta penyusunan regulasi desa yang tidak melalui tahapan formal yang benar (Wellington, 2022).

Faktor lain yang memengaruhi rendahnya kepatuhan prosedural adalah terbatasnya sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Desa yang memahami aspek legalitas tindakan administrasi. Sebagian besar aparatur desa masih menggunakan pendekatan konvensional dalam menyelenggarakan pemerintahan tanpa referensi jelas terhadap norma atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas legalitas, kepastian hukum, dan kecermatan. Situasi ini diperparah oleh belum adanya sistem dokumentasi dan arsip yang memadai, sehingga informasi administratif desa sulit ditelusuri dan diverifikasi.

Dalam aspek sosial dan budaya, masyarakat Desa Marga Agung umumnya memiliki hubungan kekeluargaan yang erat, yang sering kali memengaruhi proses

pengambilan keputusan dalam pemerintahan desa. Meskipun hal ini dapat memperkuat kohesi sosial, di sisi lain, praktik ini juga dapat menimbulkan konflik kepentingan dan pengabaian terhadap prosedur formal. Sebagian perangkat desa menganggap prosedur administratif sebagai formalitas semata, bukan sebagai mekanisme penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas publik.

Dari sisi peluang, Pemerintah Desa Marga Agung memiliki komitmen untuk berbenah dan terbuka terhadap pendampingan dari pihak eksternal, termasuk dari kalangan akademisi. Dukungan dari kepala desa dan perangkatnya menjadi potensi penting untuk melakukan penguatan kapasitas aparatur desa dalam aspek administratif. Dengan adanya komitmen ini, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan edukatif dan hukum dapat menjadi pintu masuk untuk melakukan transformasi dalam tata kelola pemerintahan desa (Sunarno, 2023).

Permasalahan prioritas yang diidentifikasi adalah rendahnya kepatuhan terhadap prosedur administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Permasalahan ini bersifat konkret, spesifik, dan berulang, seperti pengambilan keputusan tanpa dokumentasi, tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) tertulis, serta pengabaian terhadap prinsip transparansi dan partisipasi dalam musyawarah desa. Situasi ini memerlukan intervensi berbasis hukum yang terstruktur dan berkelanjutan.

Penguatan kapasitas aparatur desa melalui pendekatan Hukum Administrasi Negara menjadi solusi yang relevan, karena mampu memberikan kerangka berpikir sistematis mengenai pentingnya prosedur dalam setiap tindakan pemerintahan. Prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara, khususnya asas legalitas, kecermatan, dan akuntabilitas, akan menjadi materi pokok dalam kegiatan edukatif, pelatihan, dan asistensi teknis kepada perangkat desa (Mandasari, 2015).

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman aparatur Pemerintah Desa Marga Agung mengenai pentingnya kepatuhan terhadap prosedur administratif berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong terbentuknya sistem tata kelola yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel di tingkat desa. Melalui kegiatan ini, diharapkan terjadi transformasi cara pandang dan praktik pemerintahan desa yang lebih berorientasi pada hukum dan pelayanan publik yang berkualitas.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kombinatorik yang mencakup metode pendidikan masyarakat, pelatihan, dan advokasi hukum. Pendekatan ini dipilih untuk menjawab kebutuhan strategis mitra, yaitu Pemerintah Desa Marga Agung, dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta keterampilan teknis dalam menjalankan prosedur administrasi pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara (Ati, Prayoga, et al., 2024).

Metode pendidikan masyarakat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparatur desa terhadap

pentingnya kepatuhan prosedural dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Penyuluhan ini berfokus pada pengenalan prinsip-prinsip Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), seperti asas legalitas, kepastian hukum, kecermatan, dan akuntabilitas. Materi penyuluhan dikemas dalam bentuk pemaparan interaktif dan dialog terbuka, agar peserta tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi juga aktif memberikan tanggapan dan mengaitkannya dengan praktik yang selama ini mereka jalankan (Suryanti et al., 2024).

Selanjutnya, kegiatan pelatihan diberikan untuk membekali aparatur desa dengan keterampilan praktis dalam menyusun dan menerapkan prosedur administrasi yang tertib dan akuntabel. Pelatihan ini mencakup demonstrasi penyusunan standar operasional prosedur (SOP), pembuatan dokumen administrasi yang sah, teknik pengarsipan, serta simulasi proses pengambilan keputusan administratif yang terdokumentasi secara benar. Peserta pelatihan juga didampingi dalam membuat draft regulasi atau surat keputusan desa yang sesuai dengan kaidah hukum administrasi.

Sebagai bentuk keberlanjutan, pengabdian ini juga melibatkan metode advokasi, yaitu pendampingan langsung kepada perangkat desa dalam meninjau dan merevisi dokumen-dokumen administrasi yang telah ada. Tim pelaksana pengabdian berperan sebagai pendamping yang memberikan masukan normatif maupun teknis, serta membantu desa menyusun sistem dokumentasi dan tata kelola yang lebih sistematis. Dalam proses ini, aparatur desa tidak hanya diberikan teori, tetapi juga dibimbing secara langsung dalam praktik penyusunan dokumen administrasi yang sesuai hukum.

Proses pengabdian dilaksanakan secara bertahap dan terstruktur. Tahapan pertama adalah observasi awal dan pemetaan kebutuhan, yang dilakukan melalui wawancara dengan kepala desa dan perangkat lainnya, serta studi terhadap dokumen administratif yang selama ini digunakan. Tahapan ini penting untuk memastikan bahwa materi dan metode yang diberikan benar-benar relevan dengan kondisi riil di lapangan (Suryanti et al., 2024).

Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan inti, yang terdiri dari penyuluhan dan pelatihan, dilaksanakan secara langsung di Balai Desa Marga Agung. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh perangkat desa, termasuk kepala desa, sekretaris desa, kaur, kasi, dan staf administrasi lainnya. Selain itu, keterlibatan unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga diupayakan untuk memperkuat pemahaman hukum secara kelembagaan.

Sebagai tahapan akhir, dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui kuisioner, wawancara tindak lanjut, serta kajian terhadap dokumen hasil pelatihan. Selain itu, dilakukan penyerahan dokumen contoh SOP dan panduan administratif kepada Pemerintah Desa sebagai bahan referensi lanjutan (Asmaria et al., 2025).

Melalui kombinasi metode pendidikan, pelatihan, dan advokasi ini, diharapkan aparatur Pemerintah Desa Marga Agung tidak hanya memahami pentingnya kepatuhan prosedural, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Pendekatan partisipatif juga

digunakan dalam setiap tahapan agar kegiatan benar-benar menjawab kebutuhan mitra dan menciptakan dampak berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Pemerintah Desa Marga Agung menghasilkan berbagai luaran yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Seluruh rangkaian kegiatan yang terdiri dari penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan teknis telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pemahaman dan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan prosedur administratif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara (Asmaria et al., 2024).

Secara kuantitatif, peningkatan pemahaman aparatur desa terhadap aspek prosedural dan hukum administrasi diukur melalui pre-test dan post-test sederhana yang diberikan kepada peserta. Hasilnya menunjukkan peningkatan skor rata-rata dari 58,3 pada saat pre-test menjadi 84,7 pada saat post-test, sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa materi penyuluhan dan pelatihan mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum para peserta.

Tabel 1. Rata-rata Hasil Pre-test dan Post-test Peserta Pelatihan

Jenis Tes	Rata-Rata Skor
Pre-test	58,3
Post-test	84,7

Secara kualitatif, perubahan terlihat dari respon peserta dan praktik langsung yang dilakukan selama sesi pelatihan. Aparatur desa mulai memahami pentingnya dokumentasi keputusan, keabsahan dokumen, serta urgensi mengikuti alur administratif dalam setiap kegiatan pemerintahan. Hal ini tampak dalam kemampuan peserta menyusun contoh SOP untuk kegiatan pengeluaran dana desa, pembuatan surat keputusan, dan pencatatan notulen musyawarah yang sebelumnya dilakukan secara informal.

Implementasi solusi melalui pendekatan pendidikan masyarakat dan pelatihan berhasil mengatasi persoalan lemahnya pemahaman prosedural. Melalui sesi pelatihan langsung, peserta diberikan contoh-contoh dokumen administratif seperti berita acara, draf peraturan desa, dan form pengarsipan yang sesuai dengan kaidah legal. Sebagian besar peserta dapat mengikuti simulasi penyusunan dokumen secara mandiri dengan akurasi struktur dan format yang baik.

Sebagai luaran kegiatan, tim pengabdian menyerahkan dokumen berisi panduan prosedur administrasi desa yang memuat langkah-langkah penyusunan keputusan administratif, pembuatan dokumen hukum desa, serta pengelolaan arsip. Panduan ini juga dilengkapi dengan format-format dokumen standar yang dapat digunakan sebagai referensi oleh perangkat desa. Beberapa SOP juga telah disusun bersama mitra selama kegiatan berlangsung, seperti SOP pengajuan bantuan masyarakat, SOP pengeluaran kas desa, dan SOP pelaksanaan musyawarah desa (Ati, Apriadi, et al., 2024).

Adapun indikator keberhasilan lain yang dapat diamati adalah respon positif dari peserta, baik secara lisan maupun tertulis melalui lembar evaluasi. Sebagian besar menyampaikan bahwa kegiatan ini memberikan perspektif baru dan sangat relevan dengan pekerjaan mereka sehari-hari. Bahkan, kepala desa menyatakan akan menginisiasi pembentukan tim kecil untuk melakukan audit internal terhadap dokumen-dokumen administratif yang telah dibuat sebelumnya, sebagai bentuk tindak lanjut kegiatan.

Namun, pelaksanaan program juga menghadapi beberapa hambatan. Di antaranya adalah keterbatasan waktu pelaksanaan yang menyebabkan tidak semua SOP dapat disusun secara menyeluruh. Selain itu, tingkat literasi hukum yang bervariasi antar perangkat desa menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam memahami bahasa hukum dan struktur regulasi. Faktor ini menuntut adanya pelatihan berkelanjutan dan materi yang lebih disederhanakan.

Faktor pendorong keberhasilan kegiatan ini antara lain adalah dukungan dari kepala desa dan perangkat desa yang sangat kooperatif, serta suasana diskusi yang terbuka dan partisipatif. Selain itu, pendekatan praktis melalui simulasi dan pendampingan langsung terbukti lebih efektif dibandingkan penyampaian materi secara teoretis semata.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini telah memberikan kontribusi positif dalam mendorong perubahan tata kelola administratif di tingkat desa. Implementasi prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara secara langsung pada praktik pemerintahan desa menjadikan aparatur lebih sadar hukum, tertib administrasi, dan lebih siap menghadapi tuntutan akuntabilitas publik di era transparansi seperti saat ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Pemerintah Desa Marga Agung telah berhasil meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keterampilan aparatur desa dalam menerapkan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara, khususnya terkait kepatuhan terhadap prosedur administratif. Melalui kombinasi metode penyuluhan, pelatihan, dan advokasi, aparatur desa menunjukkan peningkatan pengetahuan yang signifikan, sebagaimana tercermin dari hasil evaluasi pre-test dan post-test. Selain itu, kegiatan ini juga menghasilkan luaran berupa panduan prosedur administratif dan contoh dokumen hukum yang dapat diimplementasikan secara langsung oleh mitra. Dampak positif lainnya adalah tumbuhnya komitmen internal dari pemerintah desa untuk memperbaiki sistem administrasi yang selama ini belum tertata dengan baik.

Meskipun kegiatan ini berjalan efektif, masih terdapat tantangan yang perlu diperhatikan, seperti keterbatasan waktu dan tingkat literasi hukum aparatur desa yang beragam. Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan program lanjutan berupa pelatihan berkala dan pendampingan berkesinambungan untuk memperkuat pemahaman hukum secara menyeluruh. Pemerintah desa juga disarankan untuk mengadopsi hasil kegiatan ini ke dalam regulasi internal dan menjadikannya bagian

dari sistem kerja aparatur. Dengan langkah tersebut, upaya penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan tertib administrasi akan semakin terwujud secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim menyampaikan terima kasih kepada LPPM, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Marga Agung, khususnya kepada Kepala Desa dan seluruh perangkat desa, atas kerja sama, partisipasi aktif, dan sambutan hangat selama pelaksanaan kegiatan. Tidak lupa, penghargaan disampaikan kepada tim fasilitator dan mahasiswa pendamping yang telah turut berkontribusi dalam keberhasilan program ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat berkelanjutan bagi tata kelola pemerintahan desa yang lebih tertib, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmaria, A., Renaldy, R., Apriadi, E. A., & Akbar, M. F. (2024). Penguatan Peran Akademisi sebagai Pengawas Independen sebagai Pemantau dalam Meningkatkan Kualitas Pilkada 2024 di TPS 1 Desa Rantau Temiang, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan. *Devotion: Journal Corner of Community Service*, 3(2), 72–83.
- Asmaria, A., Setiawati, R., Apriadi, E. A., & Istiqomah, S. (2025). Community Involvement in the Development of Tourism Villages in Turgak Village Belalau Subdistrict West Lampung. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(1), 115–120.
- Ati, H. D. L., Apriadi, E. A., & Suryanti, P. (2024). Peran Akademisi dalam Pemantauan Pemilu Presiden Periode 2024-2029 di Kelurahan Sawah Brebes. *Devotion: Journal Corner of Community Service*, 2(4), 166–174.
- Ati, H. D. L., Prayoga, F., Prayoga, F. O. E., Daseka, A. R., & Apriadi, E. A. (2024). Sosialisasi Pemanfaatan Media Sosial untuk mengedukasi remaja tentang bahaya perkawinan usia dini. *Devotion: Journal Corner of Community Service*, 3(2), 51–61.
- Hamidi, H. (2023). *Rekonstruksi Pengaturan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Menjalankan Asas Otonomi Di Indonesia Berbasis Nilai Kesejahteraan*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Mandasari, Z. (2015). *Politik Hukum Pemerintahan Desa Studi Perkembangan Pemerintahan Desa Di Masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Reformasi*. Universitas Islam Indonesia.
- Sunarno, S. (2023). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Suryanti, P., Apriadi, E. A., & LARAS, H. D. (2024). Communication Interaction In Children With Special Needs Descriptive Study. *Journal of Public Relations and Digital Communication (JPRDC)*, 2(2), 64–68.
- Wellington, M. J. I. (2022). *Rekonstruksi Kebijakan Pengawasan Pemerintah Desa Berbasis Nilai Keadilan Pancasila*. Universitas Islam Sultan Agung.